



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 265 TAHUN 2017

TENTANG
KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia kerja, khususnya di bidang Pendidikan Matematika, Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Matematika perlu disesuaikan dengan perkembangan tersebut;
 - b. bahwa pencapaian tujuan pendidikan nasional yang diwujudkan dalam Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Matematika perlu diarahkan kepada pembentukan kepribadian Islami yang berakhlak mulia dan disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa penetapan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta telah memperhatikan perkembangan Pendidikan Tinggi Bidang Ilmu Pendidikan Matematika baik secara lokal, nasional, maupun internasional yang kemudian dipadukan secara utuh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2018-2022.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 6. Peraturan Kemenristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 08/DIKTI/Kep/2002 tentang Petunjuk Teknis Keputusan Mendiknas RI Nomor 184/U/2001;
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 10. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;

11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 252/KEP/I.0/D/2014 tanggal 26 Desember 2014, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.

Memperhatikan: Surat Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor: 7/F.8-UMJ/X/2017 tanggal 04 Oktober 2017 perihal Penerbitan Surat Keputusan Rektor tentang Kurikulum Program Studi Fakultas Ilmu Pendidikan UMJ.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

Pasal 1

Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah muatan mata ajaran dan bahan kajian dalam Pendidikan Tinggi Ilmu Pendidikan Matematika. Standar Kompetensi Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 2

Tujuan utama Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi keilmuan, jujur dan amanah, sesuai perkembangan teknologi dan mampu bersinergi dengan berbagai disiplin ilmu

Pasal 3

Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri dari Kelompok Bidang Ilmu : Studi Umum, Ilmu Dasar, Matematika, prinsip Ilmu Terapan, Spesialisasi Bidang Pendidikan Matematika, Praktik-praktik dalam Karir Pekerjaan Pendidikan Matematika, serta Mata Kuliah Pilihan. Struktur Kurikulum Program Studi S1 Pendidikan Matematika sebagaimana terlampir dalam lampiran 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

Pasal 4

Penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester setiap Mata Kuliah dilakukan oleh Program Studi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pemberlakuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi S1 Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika.

Pasal 6

Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang kurikulum yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 14 Nopember 2017

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H.

NIDN : 0320076202